

Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak

Mhd. Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi, Muhammad Safii Sitepu

UIN Sumatera Utara
mhdyadiharahap@uinsu.ac.id
ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id
safiisitepu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yang timbul akibat tidak kemampuan pembayaran disebabkan oleh kasus talaq sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, untuk bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama terkait kasus yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan pembayaran Akibat Talak sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), teknik pengumpulan datanya dengan meneliti sampel berkas putusan perkara cerai talak seperti Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn, Hasil penelitian ini yaitu tidak boleh mengikrarkan talak didepan pengadilan jika tidak sanggup membayar, uang panjar yang dibaya akan hangus jika proses perkara terhenti, penetapan pembayaran Akibat Talak bagi pemohon ini memiliki regulasi yang jelas, memberi kesempatan kepada pemohon untuk mencukupkan jumlah Akibat Talak yang sudah ditetapkan juga agar terlindungi hak-hak perempuan sebagaimana yang diharapkan oleh UU Nomor 23 tahun 2004, majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan sebagai Hakim hanya memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai memberikan putusan.

Kata kunci: kebijakan, majelis hakim, pengadilan agama, talak

ABSTRACT

This study aims to find out how the consequences that arise due to not being able to pay are caused by the talaq case before the divorce pledge is read in the case of a divorce application for divorce, for how the policies carried out by judges in religious courts are related to cases caused by the inability to pay due to divorce before the divorce pledge is read on cases of divorce applications for divorce, this type of research is empirical legal research or known as non-doctrinal research, the method used is a qualitative method, this research uses a historical approach (historical approach), the data collection technique is by examining sample files for divorce cases such as Court Decisions Religion Class I-A Medan Number: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn, The results of this study are that you are not allowed to pledge divorce in front of the court if you are unable to pay, the down-payment paid will be forfeited if the case process is stopped, and the determination of payment for divorce for this applicant has clear regulations, giving the applicant the opportunity to suffice the amount due to divorce. It has also been established that women's rights are protected as expected by Law Number 23 of 2004, the panel of judges at the Medan City Religious Court as judges only has the obligation to examine and try cases until they give a decision.

Keywords: Policy, Panel of Judges, Religious Courts, Divorce

A. PENDAHULUAN

Sejatinya, Putusan merupakan mahkota hakim, yang dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan, akan tetapi keadilan saja tidak cukup, karena sebuah putusan juga harus memuat unsur kepastian hukum, dan juga adanya kemanfaatan. (Hariyanto dan Yustiawan, 2020). Jika ternyata putusan justru menimbulkan masalah baru maka putusan tersebut tidak memberikan sebuah arti kepastian hukum apalagi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, meskipun dahaga akan keadilan adalah untuk manusia. (Setyanegara, 2013). Selain itu dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis. (Sulardi dan Wardoyo, 2015)

Sementara itu, untuk besaran jumlah akibat talak yang dimaksud bervariasi terkadang sesuai dengan tuntutan istri/termohon sebagai orang yang akan diceraikan kendati turut juga mempertimbangkan kemampuan atau kesanggupan pemohon cerai/suami. (Yusra, 2005). Oleh karena itu untuk menentukan jumlah besaran ganti rugi di atas senyatanya selaluberdasar pada pertimbangan majelis

hakim yang mengadili perkara tersebut kendati ada juga sebagian kecil yang ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Penentuan jumlah akibat talak juga mut'ah dalam sebuah persidangan harusnya memang sesuai dengan peraturan yang ada dengan berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari suami. Ketentuan tersebut diatur dalam KHI pasal 160. Namun, jika istri hadir dalam persidangan tersebut dan merasa tidak terima dengan jumlah akibat talak yang disanggupi oleh suami, maka istri dalam jawabannya bisa menuntut balik (rekonvensi) pihak suami untuk memberikan jumlah akibat talak sesuai dengan keinginan istri. (Nasriah, dkk, 2020)

Penetapan akibat talak termasuk mut'ah yaitu setelah perkara tersebut diputuskan dan jumlah akibat talak sudah ditetapkan dalam putusan yang dibacakan hakim. Maka suami mempunyai kewajiban untuk membayarkan akibat sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan majelis hakim dengan selanjutnya kedua belah pihak akan dipanggil kembali dalam sidang ikrar thalak. (Ridwan, 2018). Pada persidangan ikrar talak tersebut, sebelum ikrar thalak dibacakan, majelis hakim terlebih dahulu memerintahkan pihak suami atau pemohon untuk membayarkan akibat talak apakah uang iddah, kiswah, maskan jug amut'ah kepada istrinya dihadapan majelis hakim sebelum ikrar talaknya dilaksanakan/diucapkan. (Sarini, 2017)

Dalam kaitan ini, suami/pemohon, sering tidak dapat memenuhi besaran jumlah materi yang sudah diputuskan dalam persidangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal misalnya, jumlah akibat talak yang sangat memberatkan suami dan dalam beberapa fakta bahwa suami/pemohon tidak memiliki biaya untuk melakukan upaya hukum banding atau bisa juga pihak suami/pemohon sengaja tidak mau membayar karena alasan yang lain. (Usman, 2015) Akibatnya pihak Pengadilan Agama akan menunda sidang ikrar tersebut dan memberikn tenggang waktu selama batas waktu 6 bulan kedepan untuk memberikan kesempatan kepada suami mengumpulkan uang atas pembebanan akibat talak dalam putusan cerai talak tersebut.

Penetapan perceraianya tertunda dengan waktu 6 bulan tersebut atau bahkan perkara tersebut gugur jika lewat waktu 6 bulan tersebut sang suami/pemohon tidak dapat memenuhi akibat talaknya, suami sebagai Pemohon telah rugi biaya pendaftaran permohonan cerai dan rugi waktu yang digunakan untuk persidangan yang tak jarang berbulan-bulan, begitu juga pihak istri sebagai termohonpun mengalami kerugian waktu dan lain sebagainya. (Daud dan Saputra, 2017).

Namun jika diamati secara kritis maka penundaan atau bahkan gugurnya putusan perkara permohonan cerai tersebut oleh Pengadilan Agama medan telah

menyebabkan dampak tekanan psikologis pada seorang istri yang hendak diceraikan. Tentu tekanan semacam itu tidak dapat dihitung secara materi. Di samping itu, keputusan hakim yang gugur karena ketidakmampuan suami/pemohon membayar akibat talak sebelum pelaksanaan ikrar talak tersebut semakin menambah waktu yang terbuang secara percuma bagi istri yang telah setuju diputuskan ikatan perkawinannya, kendati pada sisi lain dipihak suami/pemohon masih mungkin juga melakukan pernikahan dibawah tangan dan lain sebagainya sebagai pemenuhan biologisnya yang berbeda dengan pihak istri/termohon.

Namun tentu bukan hanya termohon yang akan dirugikan secara materi maupun non materi. Melainkan suami/pemohon tentu sebagai pihak yang paling dirugikan. Sebagai pemohon, seluruh biaya perkara akan ditanggung olehnya. Bukan hanya itu, namun penundaan juga akan berakibat pada terbuangnya waktu secara percuma. Bisa kita bayangkan bahwa rentan waktu yang harus dikorbankan oleh pemohon cukup lama. Namun akhirnya disebabkan ketidakmampuan melunasi akibat talak maka kehendak ingin melakukan perceraian sirna begitu saja dan sia-sia.

Implikasi dari keputusan menunda atau mengakibatkan gugurnya perkara tersebut tidak hanya sebatas itu. Sebagai manusia normal tentu kedua belah pihak

juga akan memikirkan untuk kehidupan masa depan mereka. Kehendak ingin melakukan pernikahan baru tentu akan mereka pikirkan kembali. Sebagai salah satu syarat agar pernikahan dapat dilangsungkan maka harus ada akta cerai bagi kedua belah pihak. Namun disebabkan kebijakan yang diambil majelis hakim menunda dan sampai menggugurkan perkara tersebut, pernikahan mereka selanjutnya tidak dapat dilangsungkan karena tidak memiliki syarat pernikahan bagi mereka yang sudah pernah menikah.

Keinginan yang tersebut biasanya akan diselesaikan dengan jalan nikah sirri. Oleh sebab itu keputusan tersebut membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk membuat pernikahan baru tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Karena keinginan untuk bercerai dengan suami/istri yang lama harus tidak dapat dilakukan disebabkan akibat talak yang tidak bisa diselesaikan oleh suami. Dengan demikian, begitu banyak konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari persoalan ini.

Hal ini tentu cukup menarik untuk didalami. Berkaitan dengan penundaan keputusan yang dilakukan oleh hakim pengadilan Agama Medan, atau bahkan mengakibatkan gugurnya putusan perkara tersebut mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Sehingga menjadi problem yang dilematis bagi pencari keadilan. Jika melihat

Itikad pemohon maka sejatinya ia berharap melalui proses perceraian di pengadilan agama, harapannya akan menemukan solusi kemelut rumah tangga yang sedang ia hadapi. Namun faktanya justru sebaliknya, penggugat akan dibebankan pada tekanan psikologi atas permohonannya yang terus-menerus ditunda bahkan akhirnya gugur. Bukan hanya itu kerugian akibat biaya perkara yang ditanggung oleh pemohon secara percuma sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas dan akhirnya untuk membentuk keluarga yang baru sekalipun tidak bisa dilaksanakan karena tidak dapat memiliki akta cerai sebagai syarat pernikahan selanjutnya.

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis akibat keputusan tersebut telah membuat si istri/termohon, terlebih lagi suami sebagai pemohon telah mengalami kerugian yang banyak dari berbagai sisi. Maka penulis berpendapat bahwa, terkhusus pada kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tersebut layak untuk didalami, hal ini setidaknya seperti sebagaimana yang terjadi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA.Mdn, Nomor: 890/Pdt./G/2016/PA.Mdn yang karena ketidak mampuan membayar akibat talak sebelum ikrar diucapkan dan kemudian putusan perkara tersebut dinyatakan gugur demi hukum karena lewat waktu tenggang 6 bulan seperti yang telah ditentukan

peraturan yang berlaku. Sehingga cukup berdasar jika kemudian penulis membuat sebuah tulisan ilmiah ini

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*. (Sunggono, 2006) Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah diaplikasikan di lapangan oleh masyarakat atau disebut dengan *law in action*.

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah dokumentasi dari kasus-kasus perkara perceraian khususnya cerai talak seperti Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn, dan Nomor: 890/Pdt./G/2018/PA.Mdn serta wawancara langsung dengan pihak yang melakukan perceraian, pihak yang terkait di Pengadilan Agama Medan. Dengan demikian, metode penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Hawawi dan Hartini, 1996) Hal-hal yang ditemukan sebagai data atau fakta, kemudian dianalisis secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya.

Oleh karenanya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang di dalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat karakteristik dan faktor-faktor tertentu. (Sunggono, 2006). Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik. (Sunggono, 2006) Namun langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian berkas perkara sesuai tuntutan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

Penelitian ini juga pakai pendekatan historis (*historical approach*), disamping itu juga menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Melalui pendekatan sejarah penelitian ini akan mengkaji secara historis sebab terjadinya perceraian antara pasangan suami istri melalui posita yang terdapat dalam surat gugatan. Dan juga bisa mengungkap regulasi historis terkait pembayaran nafkah akibat ikrar thalak. Sementara melalui pendekatan filosofis, penelitian ini akan mencari sesuatu yang mendasar mengenai faktor ketidakmampuan suami dalam membayar nafkah akibat thalak serta bisa mengungkap kebijakan hakim dalam memutuskan penundaan sidang karena ketidakmampuan tersebut.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sampel berkas putusan perkara cerai talak seperti Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn dan Putusan Nomor: 890/Pdt./G/2018/PA.Mdn serta jika memungkinkan pada putusan yang lainnya yang berhubungan dengan judul aquo. Kemudian Mewawancarai hakim, panitera dan pihak yang melakukan perceraian serta pihak-pihak lain yang terkait dalam sidang Pengadilan Agama Medan.

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari Berkas putusan perkara cerai thalak Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn, Putusan Nomor: 890/Pdt./G/2018/PA.Mdn dan lain-lain yang dianggap penting. Dan Sumber Sekunder didapat dari wawancara kepada hakim, panitera dan pihak yang melakukan perceraian serta pihak-pihak yang terkait dengan sidang di Pengadilan Agama Medan.

Untuk menganalisa data baik dari hasil observasi, penelitian berkas cerai thalak dan wawancara tentang masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengklasifikasian data-data yang dikumpulkan berdasarkan karakter dan kualitasnya mengenai Konsekuensi apa saja dari segala dimensi yang dapat ditimbulkan akibat ketidakmampuan membayar nafkah sebelum ikrar thalak. Kemudian proses

kebijakan hakim penyelesaian kasus cerai thalak yang berasal dari ketidak mampuan pemohon untuk membayar nafkah sebelum pembacaan ikrar di Pengadilan Agama Medan. Dan yang terakhir Kandungan putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn, Nomor: 890/Pdt./G/2018/PA.Mdn dan lain-lain yang dianggap penting.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 575 / Pdt.G / 2016 / PA.Mdn, Tanggal : 23 Mei 2016, dalam perkara Cerai Talak antara adnan bin Abd. Bin Ya'kub melawan Sahara Harahap binti Bahasan Harahap.

Pertimbangan Hukum Dalam Konvensi

Adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa dengan menimbang, berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan *jo* . Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena Pemohon Konvensi bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tentang Peradilan Agama, Maka pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara *a quo.*

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut menghadiri persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang secara inperson menghadap di persidangan. Menimbang bahwa usaha mendamaikan pemohon Konvensi dan Termohon

Konvensi telah diusahakan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, demikian juga proses perdamaian melalui mediasi telah dan hasilnya juga gagal.

Menimbang, bahwa mediasi telah telah dilaksanakan dan selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 serta maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah substansi dalam perkara ini adalah pemohon Konvensi ingin menceraikan termohon konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon konvensi dan termohon konvensi, karena pemohon konvensi yang berusaha di bidang pengobatan alternatif terkadang mendapatkan rezeki lumayan dan terkadang sebaliknya, ketika rezeki yang datang sedikit, termohon Konvensi tidak siap menerimanya.

Menimbang, bahwa termohon konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sebagian dalil

permohonan pemohon konvensi dan mengakui sebagian lainnya. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon konvensi setelah mengajukan bukti tertulis, berupa bukti P. 1 dan bukti p. 2. Menimbang, bahwa bukti P. 1 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vollideg en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R. Bg *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bawa bukti P. 1 berupa kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan penduduk bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* pasal 5 kompilasi hukum Islam *jo.* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah akta dibawah tangan berupa fotokopi Surat Kesepakatan Cerai dan Pembagian Harta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bawa fotokopi aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P. 2 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya adalah Teman dekat Pemohon Konvensi, berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata Saksi-saksi merupakan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Safi'i Sitepu bin Syahrir, memberikan keterangan berdasarkan Apa yang diketahui langsung tentang pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akibatnya mereka tidak bisa hidup rukun lagi, meskipun sebelumnya pihak keluarga mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Jhoni Hermansyah bin Azwar kota Medan memberikan keterangan juga berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung tentang pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

akibatnya mereka tidak bisa rukun lagi meskipun sudah didamaikan keluarga.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pemohon konvensi baik saksi pertama mau saksi kedua menjelaskan pertengkaran berdasarkan pengetahuan langsung, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon konvensi telah memenuhi syarat materil kesaksian, kemudian keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya bersesuaian (vide Pasal 309 R. Bg), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relavan dengan permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan. Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi bernama Drs. Hj.Basyrah Panjaitan binti H. Bahrum menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon kovensi dan Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi mempunyai istri lagi, Pemohon bekerja sebagai tenaga pengobatan alternatif. Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi bernama Magdhalena Harahap

binti Bahasan Harahap menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi mempunyai istri lagi, Pemohon bekerja sebagai tenaga pengobatan alternatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dipersidangkan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai tersebut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 Mei 2007, namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
3. Bahwa sejak bulan September 2014 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukun kan kembali, terbukti dengan tindakan Pemohon Konvensi yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dalam kurun waktu 20 bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan, khawatir kan akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya,

maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raji'i* terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

Dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan, bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tentang akibat cerai, dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan – tuntutan penggugat Rekonvensi tersebut , Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Akibat Talak, Maskan, Kiswah dan Mut'ah:

Menimbang bahwa mengenai Gugatan penggugat Rekonvensi nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada isteri. Menurut penilaian Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang

yang Nusyuz, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah, maskan, dan kiswah selama masa Iddah;

Menimbang , bahwa Iddah (waktu tunggu) bagi seorang isteri yang di ceraikan oleh suaminya adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (Vide Pasal 153 ayat (2) hurup b kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menganaibesarnya nafkah selama masa Iddah tersebut disesuaikan antar penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang yang berusaha di bidang Pengobatan alternatif dengan kebutuhan penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama dalam masa Iddah adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang , bahwa mengenai biaya Maskan (tempat tinggal) selama masa Iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk tinggal di lokasi rumah dekat Musholla yang diwakafkan selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa janda, dengan demikian Majwlis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Maskan (tempat tinggal) dinyatakan ditolak.

Menimbang , bahwa mengenai besarnya kiswah (biaya pakaian) selama

masa Iddah tersebut disesuaikan anara penghasilan Tergugat Rekonvensi sebgai seorang yang berusaha di bidang Pengobatan alternatif , dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan kiswah (biaya pakaian) selama dalam masa Iddah adalah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa mengenai Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah , hal ini sesuai dengan Pasal 149 hurup a Kompilasi Hukum Islam, namun mut'ah harus patut dan pantas dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang yang berusaha di bidang Pengobatan alternatif dan lamanya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi adalah uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang tanah yang diwakafkan untuk Musolla dan suluk agar dijadikan untuk pengajian ibu-ibu, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tanah yang diwakafkan untuk musolla dan suluk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi patut di kabulkan sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala Peraturan Perundang –undangan yang berlaku dan dalil Hukum Syar’iy yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan dan Pemohon Konvensi;
2. Member izin kepada Pemohon Konvensi (Adnan bin Ya’kub) untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon Konvensi (Sahara Harahap binti Bahasan Harahap) didepan siding Pengadilan Agama Medan;
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Akibat Talak, Kiswa selama masa Iddah dan Mut’ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2 Biaya Kiswa (pakaian) selama masa Iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Akibat Talak, Kiswa selama masa Iddah dan Mut’ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan di Pengadilan Agama Medan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 H Oleh kami, **Drs. H. Husin Ritonga, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anwar Jakfar, MH** dan **Drs. H. Zainal Bakry Rakam, SH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, serta **Hj. Latifah, SH**, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan dihadiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Konsekuensi Pembayaran Akibat Talak

Adapun konsekuensi dari pembayaran Akibat Talak sebagai berikut:

1) Sidang ikrar dilanjutkan

Apabila Akibat Talak telah dibayar, maka sidang ikrar perceraian akan dilanjutkan dan akibatnya perceraian tersebut sah di mata agama dan negara.

2) Perkara tidak gugur

Karena sidang ikrar dilanjutkan dan perceraian terjadi dan sah, maka perkara menjadi selesai dan tidak gugur. Dalam hal ini kasus menjadi selesai dan tidak ada permasalahan lagi.

3) Perceraian terjadi dan sah.

Perceraian terjadi dan sah karena Akibat Talak telah dibayar. Maka pasangan suami istri tidak memiliki hubungan perkawinan lagi baik secara agama maupun secara negara.

4) Mendapatkan akta cerai dan buku nikah yang ada tidak berfungsi

Dengan perceraian tersebut, maka suami dan istri mendapatkan akta cerai, serta suami boleh menikah lagi dengan wanita lain, begitu juga dengan istri dengan syarat sudah selesai masa iddahnyanya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hakim dalam Putusan Cerai Talak

a. Bukti tertulis

Adalah akta autentik yang berhubungan dengan jati diri pemohon dan termohon seperti KTP dan hubungan hukum pernikahan seperti buku nikah.

b. Bukti saksi

Bukti ini adalah merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi ini diutamakan adalah keluarga. Dimana saksi tersebut memiliki pengetahuan secara langsung berdasarkan aras apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, atau ia alami sendiri suatu peristiwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon.

Pertanyaan terhadap salsi perceraian adalah hal-hal seputar kehidupan rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga termohon dan pemohon. Seperti apa hubungan saksi dengan pemohon dan termohon, pemohon dengan termohon, kapan nikahnya pemohon dengan termohon, berapa anak pemohon dan termohon, kapan mulai terjadi permasalahan terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, apa penyebab permasalahannya, kapan terakhir terjadi permasalahannya dan lain sebagainya.

c. Bukti persangkaan

Alat bukti yang berupa persangkaan hakim dasar hukumnya adalah pasal 1915 kitab Undang-undang hokum perdata (KUHPerdata) sebagaimana berbunyi: Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan ada dua macam, yaitu: persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak

Berikut konsekuensi ketidakmampuan membayar Akibat Talak pada kasus talak cerai:

a. Penundaan Pembacaan Ikrar Talak

Apabila suami tidak sanggup membayar Akibat Talak setelah jatuh tempo yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka suami tidak boleh mengikrarkan talak kembali di depan pengadilan, dan secara otomatis perceraian tidak terlaksana. Kendatipun menurut sebagian pendapat Ulama talaknya jatuh menurut agama namun tidak sah menurut negara.

b. Perkara Permohonan Talak dapat Gugur

Dikarenakan tidak jadi mengikrarkan talak disebabkan belum dibayarnya Akibat Talak tersebut, maka perkara tersebut gugur dan batal di mata hukum serta kasus tersebut tidak terselesaikan.

c. Status Pernikahan Tetap Sah

Ikrar talak yang tidak jadi dilaksanakan disebabkan ketidakmampuan membayar Akibat Talak berakibat putusan pengadilan tentang permohonan cerai talak gugur secara hukum. Gugurnya perkara permohonan yang diajukan oleh

pemohon mengakibatkan tali pernikahan antara pemohon dan termohon tidak jadi putus atau pernikahan keduanya tetap dianggap sah seperti sedia kala. (Kompilasi Hukum Islam pasal 131 ayat (4))

d. Suami tidak Boleh Mengajukan Permohonan Talak Kembali dengan Alasan yang Sama.

Jika kemudian antara pemohon dan termohon tidak jug adapat menjalankan bahterra rumah tangga dengan sakinah mawaddah dan rahmah atau malah keretakan yang terjadi semakin membesar maka suami tidak lagi dapat mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama medan dengan dalil atau posita yang sama dengan permohonan sebelumnya sehingga jika pemohon tetap ingin mengjaukan permohonan cerai suami atau pemohon harus memeiliki dalil dan atau alas an aataupun posita gugatan yang baru.

Pandangan Hakim terkait ketidakmampuan pembayaran Akibat Talak yang mengakibatkan gugurnya putusan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Medan.

a. Pembayaran Akibat Talak

Penetapan pembayaran “Akibat Talak” bagi pemohon memiliki

regulasi yang jelas, hal ini ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41, kemudian termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab 17 tentang akibat putusan perkawinan.

b. Penundaan Terhadap Ikrar Talak

Regulasi terkait hal penundaan terhadap ikrar talak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 131 ayat (4)

c. Pandangan Hakim terkait Penundaan Ikrar Talak sebelum Pembayaran Akibat Talak

Majelis Hakim punya pendapat sendiri terkait alasan ditundanya “Ikrar Talak” bagi pemohon karena belum membayar Akibat Talak yakni, Selain memberi kesempatan kepada pemohon untuk mencukupkan jumlah Akibat Talak yang sudah ditetapkan juga agar terlindungi hak-hak perempuan sebagaimana yang diharapkan oleh UU Nomor 23 tahun 2004.

Analisis

Para pencari keadilan baik pemohon atau termohon secara umum tidak mengetahui bahwa jika akibat talak tidak terpenuhi mengakibatkan ikrar tidak bisa dilaksanakan dan perkaranya dianggap gugur.

Di samping itu, bahwa Hakim sebelum terbitnya SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan huruf c poin 1 yang menyatakan dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak, seharusnya Majelis Hakim mengikuti SEMA Nomor 3 tahun 2015 pada huruf c poin 12 yang menyatakan dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak, karena menimbulkan eksekusi prematur. Dalam kalimat yang lain, kemudian Majelis Hakim tidak boleh menunda sidang ikrar talak hanya karena pemohon belum mampu membayar uang akibat cerai/talak.

Selanjutnya, Majelis Hakim hanya memiliki kewajiban untuk mengadili perkara cerai yang diajukan sampai dengan memberikan putusan dan tidak memiliki kewajiban untuk memikirkan efek yang akan terjadi di kemudian hari jika ikrar talak tidak terlaksana atau jika perkara cerai talak tersebut gugur demi hukum.

Penulis menilai bahwa pihak pengadilan senyatanya tidak pernah memberikan informasi secara tertulis melalui kepaniteraannya yang

memberitahukan kepada pemohon atau termohon bahwa batas waktu ikrar talaknya tinggal sekian hari, dan lain sebagainya yang mengakibatkan pemohon tidak tahu persis kapan batas berakhirnya waktu untuk mengikrarkan talak tersebut.

Kesimpulan

Apabila suami tidak sanggup membayar Akibat Talak setelah jatuh tempo, maka suami tidak boleh mengikrarkan talak di depan pengadilan maka perceraian tidak jadi dilaksanakan dan talaknya sah dalam agama namun tidak sah menurut negara.

Dikarenakan tidak jadi mengikrarkan talak disebabkan belum dibayarnya Akibat Talak tersebut, maka perkara tersebut gugur dan batal di mata hukum serta kasus tersebut tidak terselesaikan.

Pembayaran akibat talak sangat mempengaruhi uang-uang yang telah dibayar sebelumnya seperti uang panjar serta uang leges alat bukti. Apabila akibat talak tidak dibayarkan oleh suami, maka semua uang tersebut akan hangus. Begitu juga status pasangan suami istri pada saat itu menjadi tidak jelas, karena dalam agama sudah sah talaknya, namun dalam negara talaknya belum jatuh. Hal ini tentunya merugikan bagi kedua belah pihak, dikarenakan uang sudah banyak dikeluarkan namun masalah menjadi tidak selesai dan status pernikahan pun menjadi tidak jelas.

Penetapan pembayaran Akibat Talak bagi pemohon ini memiliki regulasi yang jelas yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41 serta Kompilasi Hukum Islam dalam bab 17 tentang akibat putusan perkawinan.

Penundaan terhadap Akibat Talak oleh majlis hakim karena pemohon tidak sanggup membayar ini memiliki regulasi yang jelas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 131 ayat (4)

Latar belakang yang sangat diperpegangi oleh majlis hakim terkait pembayaran Akibat Talak adalah karena tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017. Selain memberi kesempatan kepada pemohon untuk mencukupkan jumlah Akibat Talak yang sudah ditetapkan juga agar terlindungi hak-hak perempuan sebagaimana yang diharapkan oleh UU Nomor 23 tahun 2004.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan sebagai Hakim hanya memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai memberikan putusan tentang hal-hal yang terjadi terhadap putusan yang tidak dilaksanakan atau tidak terlaksana kami tidak memiliki wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhoni Yusra , Perceraian Dan Akibatnya, *Lex Jurnalica*, Vol.2 , No.3, (2005): 22-33
- Diah Ratna Sari Hariyanto, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 2 Agustus (2020): 180-191
- Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif) *Jurnal Hukum dan Pembangunan* vol. 43 No.4 (2013): 434-468
- Hawawi, Hadari. Mimi Hartini, *Penelitian Terapan* . Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 131 ayat (4)
- Lulu Sarini, Effectiveness of the Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in the Marisa Religious Court, *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, (2017): 243-271
- Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra, Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2. (2017): 435-458

- Muhammad Ridwan, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, *Jurnal USM Law Review*, Vol.1, No.2, (2018): 224-247
- Nasriah, Dachran S. Busthami, Hamza Baharuddin, Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.1, No. 2, (2020): 195-211
- St. Syahrani Usman, Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Dicatat, *Tahkim*, Vol. XI No. 1, Juni (2015): 68-81
- Sulardi, Yohana Puspita Sari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 (2015): 251 - 268
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.